



KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Nomor : W16-A3/84/HM.02.3/I/2019

**TENTANG
PETUGAS DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMPIT
TAHUN 2019
KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

- Menimbang** :
- Bahwa sehubungan dengan berakhirnya tahun 2018, maka dipandang perlu memperbaharui kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor : W16-A3/1337/HM.02.3/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Petugas Direktori Putusan pada Pengadilan Agama Sampit;
 - Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Sampit dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
 - Bahwa Direktori Putusan merupakan bagian dari keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Sampit melalui situs [www. pa-sampit.go.id](http://www.pa-sampit.go.id);
 - Bahwa agar Direktori Putusan dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk petugas untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT NOMOR: W16-A3/84/HM.02.3/I/2019 TENTANG PETUGAS DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN 2019.**

- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor : W16-A3/1337/HM.02.3/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Petugas Direktori Putusan pada Pengadilan Agama Sampit Tahun 2018;
- Kedua** : Menunjuk **Sdr. Agus Heriyanto** sebagai Petugas Direktori Putusan pada Pengadilan Agama Sampit, yang bertugas menganonim dan mengupload Putusan ke dalam Direktori Putusan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 02 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Sampit,



Norhadi, S.H.I.
NIP. 19770402.200502.1002

Tembusan Yth:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.